

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nomor : PKS/06/SU/VII/2021

Nomor : B.44-CLS/07/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh satu (02-07-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK** selaku Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HANDARU SAKTI**, selaku Division Head Consumer Lending Sales & Development BRI, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.51-KRK/06/2020 tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, serta memberikan jasa- jasa perbankan;
3. bahwa dalam rangka implementasi program kesejahteraan bagi pegawai **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam pemberian Kredit BRIGUNA kepada pegawai **PIHAK KESATU** yang pemberiannya tetap tunduk kepada ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
4. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani:
 - a) **PERJANJIAN KERJA SAMA** Nomor BRI: 01/KC/ADK/03/2010 dan Nomor BNP2TKI (saat ini bernama BP2MI) Nomor B.179/SU-KU/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap/Kredit BRIGUNA) (selanjutnya disebut PKS Kredit BRIGUNA KC Kalibata);
 - b) **PERJANJIAN KERJA SAMA** Nomor BRI: B.118/KCP/V/ADK/05/2015 dan Nomor BNP2TKI (saat ini bernama BP2MI) Nomor B.B.206/SU-KU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (selanjutnya disebut PKS Kredit BRIGUNA KC Warung Buncit).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

A-

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Kredit BRIGUNA Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN KERJA SAMA**", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini yang dimaksud dengan :


1. Angsuran adalah angsuran bulanan (pokok plus bunga) yang didebet setiap bulannya dari gaji dan tunjangan kinerja yang diterima pegawai melalui rekening gaji termasuk rekening lain atas nama debitur yang telah atau akan ada yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran angsuran dengan mekanisme pemotongan Tunjangan kinerja oleh pemotong Tunjangan kinerja, *Automatic Fund Transfer* (AFT) atau *Automatic Grab Fund* (AGF) sampai dengan Kredit BRIGUNA yang diperoleh debitur dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.
2. *Automatic Fund Transfer* (AFT) adalah instrumen untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening yang digunakan untuk setoran otomatis angsuran.

A.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3. *Automatic Grab Fund* (AGF) adalah fasilitas untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening dan inisiasi pendebitan berasal dari rekening pinjaman.
4. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi nama-nama pegawai, beserta detailnya yang terdiri dari: Nama Pegawai, Satuan Kerja, Nomor Rekening, Gaji, dan Nomor telepon/*handphone* yang masih aktif.
5. Daftar Nominatif Tagihan adalah daftar angsuran Kredit BRIGUNA yang berisi nama-nama pegawai dari **PIHAK KESATU** yang menerima Kredit BRIGUNA dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari: Nomor Urut, Nomor Rekening Pinjaman, Nama Pegawai, *Plafond* Pinjaman, *Outstanding* Pinjaman dan Jumlah Angsuran.
6. Debitur adalah pegawai yang memperoleh Kredit BRIGUNA dari **PIHAK KEDUA** yang pembayaran gaji dan/atau tunjangan kinerja yang dipergunakan sebagai sumber pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA dibayarkan melalui rekening yang ada di **PIHAK KEDUA** maupun rekening lainnya selain BRI.
7. Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak finansial pegawai, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang jasa, ganti rugi maupun penerimaan lainnya.
8. Hari Kerja adalah setiap hari, selain hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional lainnya, dimana **PIHAK KEDUA** menjalankan kegiatan operasionalnya dan Bank Indonesia beroperasi untuk menjalankan kliring antar bank.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dengan status tetap yang berada di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** yang masih aktif bekerja dan mempunyai penghasilan tetap.
10. Kredit BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon Debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji atau uang pensiun).
11. Pemotong Tunjangan Kinerja (TUNKIN) adalah petugas/pejabat maupun badan/perusahaan yang ditunjuk, disertai tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh **PIHAK KESATU** untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajiban memotong gaji dan/atau tunjangan kinerja pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** setiap bulannya dan sekaligus menyetorkan hasil pemotongan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** pada kesempatan pertama saat gaji dan/atau tunjangan kinerja dibayarkan, untuk angsuran Kredit BRIGUNA sampai dengan Kredit BRIGUNA dari para pegawai dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



12. Rekening Gaji adalah rekening simpanan atas nama pegawai yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung pembayaran gaji yang diterima pegawai yang dipergunakan sebagai sumber pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA.
13. Rekening Pinjaman adalah rekening yang terbentuk atas pemberian fasilitas pinjaman oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pegawai.
14. Surat Keterangan Kerja adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada pegawai yang mengajukan Kredit BRIGUNA kepada **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana pada lampiran 4 **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
15. Surat Kuasa Debet adalah surat kuasa bermaterai cukup yang dibuat oleh Debitur sebagai dasar **PIHAK KEDUA** untuk mendebet gaji yang diterima Debitur melalui Rekening Gaji termasuk rekening-rekening lain atas nama Debitur yang telah atau akan ada yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA berlaku sampai dengan Kredit BRIGUNA atas nama Debitur dinyatakan lunas.
16. Surat Kuasa Potong Tunjangan kinerja (SKPT) adalah Surat Kuasa bermeterai cukup yang dibuat oleh pegawai kepada Pemotong Tunjangan Kinerja untuk memotong tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo kredit, guna keperluan angsuran Kredit BRIGUNA kepada **PIHAK KEDUA**, yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.
17. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada pegawai yang mengajukan Kredit BRIGUNA kepada **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana pada lampiran 1 **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
18. Unit Kerja adalah Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melayani Kredit BRIGUNA yang diajukan oleh calon Debitur.
19. Rekening Titipan adalah rekening internal milik unit kerja **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung pemotongan Tunjangan Kinerja pegawai **PIHAK KESATU** untuk tujuan pembayaran angsuran pinjaman Kredit BRIGUNA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini yaitu pemberian Kredit BRIGUNA kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU




- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- mengetahui disetujui atau ditolaknya permohonan Kredit BRIGUNA yang diajukan oleh Pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan Kredit BRIGUNA lengkap dipenuhi dan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai gaji dan tunjangan kinerja yang diterima pegawai, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan lainnya yang tercantum pada surat keterangan dan/atau surat rekomendasi maupun informasi jika terdapat pinjaman pegawai di luar Kredit BRIGUNA.
 - b. memberikan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Kerja kepada Pegawai yang akan mengajukan Kredit BRIGUNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
 - c. memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** pada kesempatan pertama apabila seorang atau lebih Debitur yang belum melunasi Kredit BRIGUNA tersebut:
 - 1) pensiunnya dipercepat.
 - 2) diberhentikan.
 - 3) berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri.
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pegawai tersebut dinyatakan pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri.
 - 4) cacat atau meninggal dunia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pegawai tersebut dinyatakan cacat atau meninggal dunia.
 - 5) dipindahtugaskan ke daerah/wilayah atau instansi lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - d. memberikan prioritas pertama kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari Debitur, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maupun

terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan **PIHAK KEDUA** atas Angsuran Kredit BRIGUNA dari Debitur.

- e. mendahulukan/memprioritaskan penerimaan gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa Kredit BRIGUNA yang masih ada di **PIHAK KEDUA**.
- f. memberikan izin kepada Pegawai untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama Pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di **PIHAK KEDUA** sampai dengan kredit BRIGUNA lunas.
- g. memberikan daftar nominatif instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK KESATU**.
- h. memberikan keterangan dan data lainnya yang sebenar-benarnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pemberian Kredit BRIGUNA kepada para Pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing Pegawai dimaksud apabila **PIHAK KEDUA** memerlukannya.
- i. menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian semua data dan informasi yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya.
- j. memberikan data dan informasi tanggal pensiun dan proyeksi gaji pensiun debitur.
- k. menyalurkan pembayaran gaji yang diterima Pegawai melalui rekening gaji yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** sampai dengan kewajiban Pegawai lunas dan tidak akan memindahkan pembayaran dimaksud ke rekening lainnya sampai seluruh kredit Debitur pada **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.
- l. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ketertiban dan kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan Pegawainya kepada **PIHAK KEDUA**, termasuk pula ketertiban dan kelancaran pemotongan tunjangan kinerja Debitur oleh Pemotong tunjangan kinerja untuk selanjutnya disetorkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai angsuran setiap bulannya sampai dengan kredit lunas.
- m. bertanggung jawab sepenuhnya bahwa Pemotong tunjangan kinerja akan selalu memotong setiap bulannya hak-hak finansial para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA tanpa terkecuali sebagai angsuran, termasuk ketertiban dan kelancaran Pemotongan tunjangan kinerja oleh Pemotong tunjangan kinerja untuk selanjutnya disetorkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai angsuran setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- n. menjamin dan bertanggung jawab bahwa Pemotong tunjangan kinerja akan menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai cukup kepada **PIHAK KEDUA**, yang menyatakan:



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

- 1) kesanggupan Pemotong tunjangan kinerja untuk melakukan pemotongan tunjangan kinerja dan mendahulukannya untuk pembayaran angsuran di **PIHAK KEDUA** secara tertib, serta menyetorkan langsung kepada **PIHAK KEDUA** pada kesempatan pertama.
 - 2) apabila Pemotong Tunjangan Kinerja karena sesuatu hal diganti/mutasi, maka kerja sama dalam hal Pemotongan tunjangan kinerja tersebut akan dilanjutkan oleh pihak yang ditunjuk sebagai penggantinya.
 - 3) Pemotong Tunjangan Kinerja akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemberitahuan tertulis/email apabila seorang atau lebih pegawai yang belum melunasi kreditnya tersebut suatu ketika pindah/mutasi keluar daerah atau berhenti bekerja.
- o. membantu **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penagihan Kredit BRIGUNA Debitur yang bermasalah atau macet.
 - p. menginstruksikan kepada para Pegawai pemohon Kredit BRIGUNA untuk membuat Surat Kuasa Potong tunjangan kinerja (SKPT) bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diberikan kepada Pemotong Tunjangan Kinerja guna keperluan pemotongan tunjangan kinerja Pegawai tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai dengan kredit.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menyetujui atau menolak permohonan Kredit BRIGUNA yang diajukan Pegawai **PIHAK KESATU** berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian analisis kredit.
 - b. melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data Pegawai yang harus dipenuhi sebagai syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. menentukan dan menetapkan syarat pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada **PIHAK KESATU** maupun kepada Pegawai sesuai yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - d. menerima pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** pada kesempatan pertama apabila seorang atau lebih Debitur yang belum melunasi Kredit BRIGUNA tersebut:
 - 1) pensiunnya dipercepat;
 - 2) diberhentikan;

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| <i>A.</i> | | | |
|-----------|--|--|--|

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | <i>p</i> | <i>A</i> | <i>B</i> |
|--|----------|----------|----------|

- 3) berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pegawai tersebut dinyatakan pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri;
 - 4) cacat atau meninggal dunia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pegawai tersebut dinyatakan cacat atau meninggal dunia; atau
 - 5) dipindahtugaskan ke daerah/wilayah atau instansi lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- e. menerima daftar nominatif pegawai dari **PIHAK KEDUA** secara berkala.
 - f. menerima pembayaran angsuran yang bersumber dari rekening gaji sampai dengan kredit dinyatakan lunas.
 - g. menerima penyetoran Tunjangan Kinerja dari Pemotong Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar nominatif tagihan dari **PIHAK KEDUA** melalui rekening titipan secara lancar dan tertib pada paling lambat 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo.
 - h. mendapatkan prioritas pertama dari **PIHAK KESATU** untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari Pegawai yang menerima Kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan **PIHAK KEDUA** atas angsuran Kredit BRIGUNA dari Debitur.
 - i. berhak untuk tidak melayani permohonan Kredit BRIGUNA kepada Pegawai, apabila NPL **KREDIT BRIGUNA DEBITUR** pada **PIHAK KEDUA** telah mencapai maksimal 3% (tiga persen).
 - j. menerima keterangan yang sebenar-benarnya mengenai gaji, tunjangan kinerja maupun keterangan lainnya yang tercantum pada Surat Rekomendasi maupun informasi jika terdapat pinjaman pegawai yang berasal di luar Kredit BRIGUNA (baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada **PIHAK KESATU** maupun Pegawai menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau Pegawai tersebut berkaitan dengan permohonan Kredit BRIGUNA.
 - b. memproses setiap permohonan Kredit BRIGUNA dari Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi dan/atau Surat Keterangan Kerja setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan Kredit BRIGUNA dipenuhi oleh Pegawai dimaksud.
 - c. mengirimkan Daftar Nominatif Tagihan kepada **PIHAK KESATU** melalui surat tertulis/media elektronik setiap bulannya.

PASAL 5
SURAT REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN KERJA

- (1) **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Rekomendasi dan/atau Surat Keterangan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 4 **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini tentang kelayakan dan kemampuan membayar Pegawai yang mengajukan Kredit BRIGUNA kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pegawai yang dapat direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan Kredit BRIGUNA dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - b. Pegawai memenuhi persyaratan/ketentuan Kredit BRIGUNA yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pegawai memiliki rekening gaji yang dibayarkan melalui **PIHAK KEDUA**, serta menandatangani Surat Kuasa Debet.
 - d. **PIHAK KESATU** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar Pegawai yang mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA.

PASAL 6
PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT BRIGUNA

Prosedur untuk mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA diatur sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar Pegawai yang mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP Pegawai dan Suami/Istri, Surat Nikah (apabila Pegawai sudah menikah) serta Kartu Keluarga;
 - b. asli Surat Rekomendasi;
 - c. asli Surat Keterangan Kerja;
 - d. fotocopy NPWP Pegawai;
 - e. formulir pengajuan Kredit BRIGUNA yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pegawai;
 - f. pas Foto Pegawai (diberikan jika permohonan Kredit BRIGUNA disetujui);
 - g. surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) (Khusus Debitur Non Payroll).
- (2) Berdasarkan permohonan Kredit BRIGUNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap kelayakan Pegawai untuk memperoleh Kredit BRIGUNA.

A.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

- (3) Jika **PIHAK KEDUA** menyetujui permohonan Kredit BRIGUNA, **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Penawaran Putusan Kredit/SPPK (*Offering Letter*) kepada Pegawai dengan tindasan **PIHAK KESATU** yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan Kredit BRIGUNA Pegawai telah disetujui dan disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SPPK (*Offering Letter*) tersebut. Pemberitahuan atas persetujuan permohonan Kredit BRIGUNA wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan Kredit BRIGUNA lengkap dipenuhi oleh Pegawai.
- (4) Jika **PIHAK KEDUA** menolak permohonan Kredit BRIGUNA dari Pegawai, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut secara tertulis kepada Pegawai dengan tindasan **PIHAK KESATU** tanpa adanya kewajiban dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan alasan penolakannya. Pemberitahuan atas penolakan permohonan Kredit BRIGUNA wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan Kredit BRIGUNA lengkap dipenuhi oleh Pegawai.
- (5) Jika SPPK (*Offering Letter*) telah disepakati oleh Pegawai, maka **PIHAK KEDUA** dan Pegawai akan menandatangani perjanjian Kredit BRIGUNA dan perjanjian jaminan yang terkait dengan Kredit BRIGUNA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (6) Tanda tangan perjanjian kredit dilakukan oleh calon Debitur beserta istri/suami yang sah menurut hukum di Indonesia.
- (7) Apabila Debitur berhenti bekerja dari **PIHAK KESATU** maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa kewajiban atas Kredit BRIGUNA yang menjadi tanggungan Debitur kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN ANGSURAN

- (1) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran Kredit BRIGUNA bukan pada hari kerja bank, maka angsuran didebet pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Apabila tanggal angsuran tidak sama dengan tanggal pembayaran gaji, maka Pegawai wajib mencadangkan saldo sebesar 1 (satu) kali dana angsuran di rekening gaji di setiap tanggal jatuh tempo angsuran.
- (3) Sebagai sumber pembayaran angsuran dan seluruh kewajiban Kredit BRIGUNA, **PIHAK KESATU** akan menyalurkan gaji Pegawai melalui rekening gaji.

A-

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- (4) Apabila tanggal penyaluran gaji Pegawai pada bulan berjalan bukan merupakan hari kerja, maka penyaluran gaji Pegawai oleh **PIHAK KESATU** akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Pembayaran angsuran dan seluruh kewajiban Kredit BRIGUNA dilakukan dengan cara Debitur memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendebet rekening gaji sebesar angsuran dan seluruh kewajiban Kredit BRIGUNA sampai dengan Kredit BRIGUNA dinyatakan lunas. Form Surat Kuasa Debet sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
- (6) Untuk kemudahan administratif dan keamanan (*prudential banking*), pendebitan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui fasilitas *Automatic Fund Transfer (AFT)* atau *Automatic Grab Fund (AGF)* sampai dengan Kredit BRIGUNA dinyatakan lunas.
- (7) Apabila saldo rekening gaji tidak mencukupi untuk membayar angsuran atau seluruh kewajiban Kredit BRIGUNA, maka Pegawai wajib untuk segera melunasi angsuran atau seluruh kewajiban yang timbul dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

PASAL 8 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN ANGSURAN DEBITUR

- (1) Hasil dari pemotongan tunjangan kinerja yang dilakukan oleh Pemotong Tunjangan Kinerja setiap bulannya, seluruhnya harus segera dilimpahkan/disetorkan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa terkecuali setiap bulannya sesuai dengan jadwal waktu pelimpahan/penyetoran yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila angsuran telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**, kepada **PIHAK KESATU/Debitur** diberikan tanda terima/bukti setoran angsuran pinjaman sebagai bukti pembayaran angsuran.

PASAL 9 TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PARA PIHAK** akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

| | | | |
|---|--|--|--|
| A | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

PASAL 10
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Debitur telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk itu wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan **PERJANJIAN KERJA SAMA** yang dikehendaki. Pemutusan **PERJANJIAN KERJA SAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat ini baru efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan pada saat pemutusan atau berakhirnya **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini sampai dengan kewajiban telah diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (5) Untuk pemutusan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11
PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI

- (1) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

A.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.




PASAL 12 KELALAIAN/PELANGGARAN

- (1) Dalam hal terjadi atau timbul salah satu kelalaian/pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KESATU**, maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak dengan seketika untuk menunda/ menghentikan pemberian Kredit BRIGUNA kepada Pegawai yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak meminta pertanggungjawaban **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberian Kredit BRIGUNA dapat dilanjutkan kembali berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PERJANJIAN KERJA SAMA** Kredit yang telah ditandatangani tetap berlaku dan mengikat **PIHAK KEDUA** dan Pegawai.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruhnya ketentuan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** disebabkan karena *force majeure* (keadaan kahar), maka hal tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa longsor, dsb), kebakaran, aksi pemogokan, epidemi, peperangan, huru hara, kegagalan/tidak berfungsinya jaringan/sumber daya listrik, system/jaringan telekomunikasi, malfungsi *software/hardware* komputer, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka **PIHAK** yang tidak terkena *force majeure* berhak menolak pengajuan *force majeure* tersebut.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah *force majeure* berakhir.
- (6) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **PERJANJIAN KERJA SAMA**, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.
- (7) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat guna mencari penyelesaian terbaik sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA**.
- (8) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa ketentuan mengenai *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak berlaku terhadap kewajiban pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kewajiban tanggung jawab kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga kewajiban tersebut tetap mengikat dan wajib dipenuhi oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 14 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu **PERJANJIAN KERJA SAMA** tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

| | | | |
|----|--|--|--|
| A. | | | |
|----|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | P | | |
|--|---|--|--|

PASAL 15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya, termasuk untuk memperpanjang atau mengakhiri **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi berdasarkan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini akan disampaikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan

U.p. : Biro Keuangan dan Umum

Telepon : (021) 79197318

E-mail : biro.keumum@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Alamat : Kantor Pusat BRI Divisi Kredit Konsumer

CLSD Division Gedung BRI II Lantai 15,

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210

U.p. : Marketing & Sales Kredit BRIGUNA Team CLSD Division

Telepon : (021) 5751370

E-mail : marketingclsd@gmail.com


- (2) Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dianggap telah dilakukan dengan sah apabila:
 - a. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, apabila terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia yang tidak diketahui penafsiran/interpretasinya secara umum, maka harus diterjemahkan

dalam Bahasa Indonesia atau terdapat penafsiran/interpretasinya dalam Bahasa Indonesia.

- b. diserahkan langsung melalui kurir, faksimili, surat elektronik atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu, dan ditujukan ke alamat masing-masing **PIHAK**.
 - c. pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima oleh yang dituju pada tanggal-tanggal berikut ini:
 - 1) pada tanggal penerimaan apabila diserahkan sendiri atau melalui surat elektronik;
 - 2) pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman bila dikirim dengan surat melalui pos tercatat;
 - 3) pada tanggal pengiriman apabila dikirim melalui faksimili dengan menerima tanda bukti bahwa pengiriman telah berhasil.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan, apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat terakhir yang tercatat pada **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan Pasal ini adalah alamat yang sah dan berlaku. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lainnya yang timbul sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, wajib ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang lalai melaksanakan kewajiban dimaksud.

PASAL 17 KERAHASIAAN


- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memungkinkan untuk diketahui, tidak memberitahukan dan atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
 - a. berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
 - b. dalam perkara perdata antara **PARA PIHAK** terkait **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
 - c. informasi tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi.
 - d. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Setiap **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia ("**PIHAK** Penerima"), termasuk pegawai **PIHAK** Penerima, wajib menjaga kerahasiaan

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** yang melakukan pengungkapan informasi rahasia ("Pihak Pengungkap").

- (3) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pegawai **PIHAK** Penerima, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PIHAK** Penerima yang perlu mengetahui **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **PIHAK** Penerima kepada **PIHAK** Pengungkap.
- (4) **PIHAK** Penerima wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan pegawai, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PIHAK** Penerima untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (5) Ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK** Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan e) yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK** ketiga dalam rangka pengalihan Kredit BRIGUNA.
- (6) Jika **PIHAK** Pengungkap terikat dalam suatu **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK** Pengungkap kepada **PIHAK** Penerima, maka **PIHAK** Penerima wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK** Pengungkap atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK** Pengungkap dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (7) **PIHAK** Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh informasi rahasia kepada **PIHAK** Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua copy yang masih dipegang oleh **PIHAK** Penerima pada saat **PERJANJIAN KERJA SAMA** berakhir, kecuali penyimpanan informasi rahasia tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |
|---|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| |  |  |
|--|---|---|


- (8) Pengungkapan informasi rahasia oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tidak dapat dianggap sebagai penyerahan hak milik maupun pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun pada masa yang akan datang.
- (9) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal BRI mengalihkannya kepada **PIHAK** ketiga lainnya dalam rangka pelaksanaan program tertentu termasuk namun tidak terbatas pada pihak kreditur lain dalam rangka pengalihan Kredit BRIGUNA.
- (10) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga, kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (11) Ketentuan di dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun adanya pengakhiran **PERJANJIAN KERJA SAMA** dan karenanya pengakhiran **PERJANJIAN KERJA SAMA** tidak mengakhiri ketentuan Pasal ini, kecuali **PIHAK** yang menerima informasi rahasia mengembalikan seluruh Informasi Rahasia yang telah diterima kepada **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia atau **PIHAK** penerima Informasi Rahasia telah memusnahkan Informasi Rahasia yang telah diterima dan menyampaikan Berita Acara Pemusnahan Informasi Rahasia yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dari **PIHAK** penerima Informasi Rahasia kepada **PIHAK** pemberi Informasi Rahasia.

PASAL 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, **PARA PIHAK** menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini secara hukum dapat dilaksanakan.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap pergantian/ perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.


| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

- (4) **PARA PIHAK** telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (5) Penandatanganan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahan ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik dari **PIHAK** Ketiga maupun **PARA PIHAK** sendiri.
- (7) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dengan cara apapun juga sepanjang **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban sesuai **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (8) Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (9) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (10) Pada saat **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini ditandatangani, anggaran dasar **PARA PIHAK** dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, **PARA PIHAK** menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar **PARA PIHAK**.

PASAL 19
ANTI KORUPSI / PENYUAPAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atas setuju untuk memberi kepada Pegawai, setiap perwakilan atau **PIHAK**





ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima dari setiap pegawai, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama **PIHAK** lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang dan lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah **PIHAK** yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

- (3) **PARA PIHAK** harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (4) Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana disebutkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, atau jika salah satu **PIHAK** tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang meyakini tersebut boleh mengakhiri **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

PASAL 20 LAIN – LAIN

- (1) Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili **PIHAK KESATU** maupun yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih kepada pejabat penggantinya (pejabat yang baru). Dengan demikian ikatan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) Surat menyurat, dokumen, dan lampiran yang berhubungan dengan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (3) Dalam hal salah satu ketentuan, persyaratan, pasal, atau ayat dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau **PIHAK** yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini menjadi mendapatkan akibat yang sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat, serta wajib untuk dilaksanakan, kepada atau oleh **PARA PIHAK**.

- (4) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini tidak dapat diubah, ditambah, dan/atau dialihkan tanpa persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berikut lampiran, surat-surat dan setiap perubahan, penambahan, pengurangan, amandemen dan/atau addendumnya yang dibuat dari waktu ke waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (6) Segala ketentuan dan syarat dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berlaku, serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
- (7) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengalihkan kepada pihak ketiga manapun, setiap dan seluruh hak dan kewajibannya yang timbul terkait **PER PIHAK-PIHAK** lainnya. Guna menghindari keraguan, pengalihan Kredit **BRIGUNA** yang telah diberikan kepada Debitur oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak ketiga atau kreditur lain dalam rangka *sell down*, sekuritisasi, dan/atau alasan lainnya, tidak termasuk dalam hal yang dilarang dialihkan yang dimaksud ketentuan ayat ini.
- (8) Tidak atau belum dilaksanakannya penuntutan dari satu **PIHAK** terhadap Pihak lainnya sehubungan dengan kelalaian dan/atau kegagalan dari **PIHAK** lainnya dalam memenuhi syarat dan ketentuan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, tidak dapat diartikan sebagai pelepasan hak untuk menuntut dari **PIHAK** yang dirugikan tersebut. **PIHAK** yang lalai dan/atau gagal tersebut tetap wajib melaksanakan penyempurnaan dengan atau tanpa permintaan dari **PIHAK** yang dirugikan.
- (9) Apabila terdapat perbedaan ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan lampiran **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menggunakan ketentuan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini sebagai acuan.
- (10) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara **PARA PIHAK** atau dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.

**PASAL 21
PENUTUP**

- (1) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**



Tatang Budie Utama Razak
**TATANG BUDIE UTAMA RAZAK
SEKRETARIS UTAMA**

**PIHAK KEDUA,
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk.**



Handaru Sakti
**HANDARU SAKTI
DIVISION HEAD**

**SURAT REKOMENDASI
KREDIT BRIGUNA.....**

MELALUI BANK PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Berdasarkan PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT Tanjung Unggul Mandiri dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomortanggal tentang Pemberian Kredit BRIGUNA bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menerangkan bahwa :

NAMA :
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN :
JABATAN :
STATUS KEPEGAWAIAN : Tetap
MASA KERJA : Tahun.....bulan
BESAR GAJI (GROSS) / BULAN : Rp. per bulan
ALAMAT RUMAH :
ANGSURAN LAINNYA : Rp. per bulan
MAKSIMUM PLAFOND : Rp.

adalah benar Pegawai Negeri Sipil Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang masih aktif dan berhak menerima fasilitas Kredit BRIGUNA dan KPR *). Untuk itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh fasilitas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),

Nama

Head of Human Capital

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA DEBET REKENING

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Nama Instansi :
 Alamat Rumah :

untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali, baik oleh karena ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga, kepada :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

-----K H U S U S-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Mendebet rekening Simpanan atas nama Pemberi Kuasa di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BRI) dengan nomor rekening: dari bulan:..... tahun dan seterusnya tiap-tiap bulan, untuk ANGSURAN KPR dan/atau Kredit BRIGUNA, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No.....tanggal...../ Addendum Perjanjian Kredit No..... tanggal.....) sampai dengan pinjaman lunas.
2. Adapun besarnya pokok pinjaman adalah sebesar Rp.....,- (.....) dengan(.....) kali ANGSURAN, masing- masing ANGSURAN sebesar Rp.,- (.....) per bulan.
3. Mendebet rekening Simpanan atas nama Pemberi Kuasa di BRI dengan nomor rekening..... untuk pelunasan KPR dan/atau Kredit BRIGUNA dimaksud, apabila Pemberi Kuasa Pensiun/ mengundurkan diri atau karena sebab apapun juga yang menyebabkan Pemberi Kuasa berhenti/ diberhentikan dari pekerjaan/ mengalami Pemutusan hubungan Kerja (PHK).
4. Mendebet rekening simpanan lainnya atas nama Pemberi Kuasa yang terdapat di BRI untuk membayar ANGSURAN pinjaman/melunasi kewajiban Pemberi Kuasa kepada BRI, apabila saldo pada rekening sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan ayat 3 tidak mencukupi untuk

| | | | |
|----|--|--|--|
| h- | | | |
|----|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

membayar kewajiban pinjaman pemberi kuasa ataupun pinjaman dalam kondisi macet.

5. Menandatangani kuitansi dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada Pejabat yang berwenang, memberi keterangan-keterangan serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kuasa diatas.

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan pinjaman KPR dan/atau Kredit BRIGUNA dimaksud dinyatakan lunas oleh BRI.....

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,
Materai

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
PEMINDAHAN REKENING PAYROLL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA/NIK :
JABATAN :
NO. KTP :
ALAMAT RUMAH :

Dengan ini saya bersedia menutup rekening PAYROLL pada :

Bank :
No. Rekening :
Unit kerja pembuka rekening :
dialihkan ke :
No.Rekening BRI :
Nama :
Unit kerja pembuka rekening :

Selanjutnya rekening saya di Bank BRI tersebut akan dijadikan rekening PAYROLL. Berlaku hingga fasilitas KPR dan/atau Kredit BRIGUNA **saya Lunas**. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari tekanan pihak manapun.

Jakarta, 2021
PEGAWAI ,

LAMPIRAN 4

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Lampiran | : | 6 (enam) |
| NOSE | : | SE. DIR/KRD/09/2020 |
| Tanggal | : | September 2020 |

KOP SURAT INSTANSI
SURAT KETERANGAN KERJA

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi/ Perusahaan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi/ Perusahaan :
Masa Kerja : Tahun Bulan
Gaji per bulan* :

Adalah pegawai dengan status Pegawai Tetap pada :
....., dan Ybs selama ini bekerja dengan baik.

Surat Keterangan ini diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Kredit BRIGUNA di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

.....
.....

STEMPEL

Nama Jelas
Jabatan

**Lampirkan Rincian Gaji*

